



Proses Mediasi Perceraian di Kalangan PNS di Kota Padang Sidempuan

Divorce Mediation Process Among PNS in Padang Sidempuan City

Afifah Farha Setiadi* & Abdul Mukhsin

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai hal tersebut di dalam perkawinan memerlukan adanya sikap saling pengertian dan memahami, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Dalam kehidupan berumah tangga salah satu hal yang tidak dapat dihindari adalah konflik. Salah satu faktor terjadinya konflik adalah karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak. Adapun alasan lain yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu perselisihan di antara kedua belah pihak tersebut maka sangat diperlu sebuah mediasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada perceraian. Dalam proses perceraian akan dilakukan mediasi dengan tujuan menimbang apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas dari mediator dalam proses mediasi yang terjadi dikalangan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa rata-rata tingkat perceraian di Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Kota Padangsidempuan adalah 4,4 orang/per tahun atau sebesar 0,79% . Efektifitas dari mediator dalam menyelesaikan masalah dalam proses perceraian dinilai kurang efektif.

Kata Kunci: Mediasi; Perceraian; Pegawai Negeri Sipil.

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman, which is expected to create a sense of sakinah, mawaddah, and warahmah. To achieve this in marriage requires an attitude of mutual understanding and comprehension, especially those related to the rights and obligations of a husband and wife. In married life, one thing that cannot be avoided is conflict. One of the factors causing conflict is that the rights that must be obtained are not fulfilled or the obligations of one party are not carried out. Other reasons can result in a dispute between the two parties, so mediation is needed to resolve the problems that occur. The dispute may result in divorce. In the divorce process, mediation will be carried out with the aim of considering whether the household can still be maintained. This study aims to describe and analyze the capacity of the mediator in the mediation process that occurs among Civil Servants. This study uses a qualitative descriptive method. This study uses primary data and secondary data. Based on the results of data analysis, it was found that the average divorce rate in Civil Servants (PNS) in Padangsidempuan City Agencies was 4.4 people/year or 0.79%. The effectiveness of mediators in resolving problems in the divorce process is considered less effective.

Keywords: Mediation; Civil servant; Divorce.

How to Cite: Setiadi, A. F., & Mukhsin, A. (2025). Proses Mediasi Perceraian di Kalangan PNS di Kota Padang Sidempuan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 7(1): 10-17,

*E-mail: Afifahfarhasetiadi@gmail.com

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu fenomena marak yang terjadi di Indonesia serta mungkin negara-negara lainnya. Permasalahan keharmonisan, ketidakcocokan, perekonomian, manajemen emosi serta komunikasi juga dapat menjadi indikator penyebab terjadinya perceraian. Sebuah hubungan yang damai dan harmonis hanya dapat diciptakan melalui ketenangan, serta kejernihan pikiran di dalam diri individu, serta dengan cara memahami antara porsi hak dan kewajiban masing-masing sebagai hakikat dari makhluk sosial yang telah melekat sejak lahir. Artinya disini dapat dimaknai bahwa pernikahan bukan sekedar sebagai kontrak tertulis biasa, namun penuh tujuan dan makna (Alfa, 2019).

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.

Perceraian tidak hanya terjadi pada orang biasa, tetapi juga banyak terjadi pada Pegawai Negeri Sipil. Perceraian merupakan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga, selain itu perceraian dapat memberikan dampak yang kurang baik khususnya terhadap citra Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan masyarakat seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dalam membentuk kehidupan keluarga. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian menurut Levinger dalam Ihromi antara lain: (1) salah satu pasangan mengabaikan kewajiban akan rumah tangga dan anak; (2) adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga; (3) salah satu pasangan menjadi pemabuk; (4) perselingkuhan atau tidak setia, memiliki wanita atau maupun pria idaman lain dan sebagainya (Ihroni, 2004).

Berkas permohonan perceraian harus menjadi satu berkas, dari mulai izin permohonan, bukti-bukti, pembentukan tim, surat pemanggilan kepada kedua belah pihak, berita acara penasehatan, surat pernyataan, keputusan menerima/menolak izin perceraian, berita acara penyerahan surat keputusan dan/atau hal-hal lain yang ada hubungannya dengan permohonan izin perceraian yang diajukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 juga menyebutkan permohonan izin dapat diajukan ke pejabat, tetapi pejabat didalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menjelaskan secara rinci ke pejabat mana Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan permohonan izin cerai apakah ke atasan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri atau langsung diajukan ke Bupati, adakah akibat hukum dalam hal tersebut, dan setelah memberikan pertimbangan dari atasan tidak di atur lagi tenggang waktu untuk di ajukan ke pejabat (Tesa, 2020).

Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara kedua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.

Mediasi dari sisi kebahasaan etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi, dan lain-lain.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut (Syahrizal, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang hasilnya berupa data yang disajikan secara deskripsi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa Kasubbag kepegawaian dan sekretaris yang menjadi mediator pada kasus yang ada, dan dengan Ibu Inspektur pembantu wilayah 4. Sementara data sekunder yang digunakan diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang mengenai perceraian, Peraturan Pemerintah tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Padangsidimpuan, dan penelitian-penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian Di Kalangan PNS Kota Padangsidimpuan

Perceraian adalah putusnya sebuah akad pernikahan yang dijalin oleh sepasang suami istri dikarenakan hal tertentu dan melibatkan proses hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya menyatakan pada Pasal 38 bahwa putusnya perkawinan salah satunya disebabkan perceraian dan atas keputusan pengadilan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat yang diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap. Permintaan izin perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak (perceraian yang diajukan suami) dan gugat (perceraian yang diajukan oleh istri).

Pada umumnya perceraian dapat dialami siapa saja dan dari kalangan atau profesi apa saja. Data dari PNS yang ingin bercerai Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel 1 dan grafik 1. di bawah ini.

Tabel 1. Perceraian di Instansi Kota Padangsidimpuan Tahun 2020-2024

Dinas/Badan/Kantor	Jumlah PNS	CERAI (2020 - 2024)
DPRD	30	0
SOSIAL	25	0
PENDIDIKAN	946	4
KESEHATAN	509	2
SEKRETARIAT DAERAH	135	0
PERHUBUNGAN	37	0
PEKERJAAN UMUM	39	1
PERKIM	30	1
PPPA	22	0
PARIWISATA	25	2
DUKCAPIL	42	0
PERTANIAN	76	0
PERINDAGKOP	33	1
BKPSDM	27	1
BPBD	24	0
KEUANGAN	64	3
BAPLITBANGDA	40	1
KOMINFO	17	0
KETAHANAN PANGAN	21	0
KETENAGAKERJAAN	26	0
LINGKUNGAN HIDUP	43	0
DAMKAR	22	0
PMD	27	1
PTSP	28	0
KB	23	0
INSPEKTORAT	44	0
KESBANG	21	0
SATPOL	37	1
RSUD	34	3
CAMAT SELATAN	101	0
CAMAT UTARA	113	0
CAMAT BATUNADUA	33	0
CAMAT TENGGARA	43	1
CAMAT HUTAIMBARU	39	0
CAMAT ANGKOLA JULU	17	0

Source: Inspektorat Kota Padangsidimpuan, Tahun 2024

Tingkat perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Padangsidimpuan dapat dilihat sebagaimana grafik 1. Berdasarkan grafik 1, terlihat bahwa rata-rata perceraian jumlah kasus PNS di Kota Padangsidimpuan yang ingin bercerai dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 4 orang per tahun atau sebesar 0,79% dari total jumlah pegawai yaitu 2.793 orang. Tercatat di tahun 2020 ada 7 kasus, tahun 2021 ada 5 kasus, tahun 2022 ada 3 kasus, tahun 2023 ada 5 kasus dan di tahun 2024 ada 2 kasus. Perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020-2024 di atas terjadi pada 13 instansi dari 35 instansi yang ada. Penyebab dari kasus perceraianya tersebut rata-rata karena perbedaan pendapat dalam membuat keputusan suatu komitmen dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani setiap hari secara berkepanjangan dan tidak dapat dirukunkan kembali



Figure1. Inspektorat Kota Padangsidimpuan (2024)

Grafik 1. Perceraian di Instansi Kota Padangsidimpuan Tahun 2020-2024

Mediasi di Kalangan PNS

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa (masalah) melalui jalur perundingan atau musyawarah yang dibantu oleh seorang mediator. Begitu pula dengan permasalahan perceraian di kalangan PNS juga dilakukan mediasi. Proses mediasi dalam rangka permasalahan perceraian di kalangan PNS wajib dilakukan sebelum izin perceraian dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Hal ini dilakukan sebagai upaya instansi dalam rangka memberikan pencerahan dan solusi terhadap pangkal masalah yang timbul. Keputusan terhadap hasil mediasi tetap berada pihak-pihak yang bermasalah, apakah rujuk kembali atau tetap diteruskan ke proses perceraian oleh Pengadilan Agama.

Proses mediasi di instansi dilakukan oleh beberapa pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pejabat yang dimaksud berupa Pimpinan Instansi, Atasan Langsung PNS yang bersangkutan dan juga Pejabat yang menangani kepegawaian. Mediasi diawali dengan adanya laporan dari salah satu pihak yang bermasalah kepada atasannya bahwa ia sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya yang bisa menyebabkan perceraian. Setelah atasan menerima laporan tersebut selanjutnya akan dibuat surat panggilan untuk kedua belah pihak untuk dimediasi dan dinasehati di kantor terhadap permasalahan yang timbul. Proses mediasi yang berlangsung biasanya dilakukan selama kurang lebih 1 sampai 2 jam dan dilakukan secara tatap muka atau langsung, tetapi jika ada hambatan jarak diantara kedua belah pihak maka proses mediasi boleh dilakukan secara daring/online.

Sebelum melakukan proses mediasi diperlukan beberapa dokumen seperti:

1. KTP masing-masing (fotocopy)
2. KK (fotocopy)
3. Buku nikah/akta nikah (fotocopy)
4. Akte kelahiran jika memiliki anak
5. Surat rekomendasi permohonan dari pimpinan
6. Surat rekomendasi dari pimpinan
7. Bukti pendukung yang diperlukan

Tahapan mediasi yang dilakukan di instansi masing-masing sebagai berikut:

1. Pembukaan Proses mediasi diawali dengan mediator memberikan ucapan salam pembuka, kemudian mediator menjelaskan aturan dari proses mediasi yang akan berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah no. 53 mengenai disiplin PNS. Setelah itu mediator bertanya kepada kedua belah pihak mengenai permasalahan yang mereka hadapi

2. Inti. Tahap ini dimulai dengan mediator bertanya kepada kedua belah pihak bagaimana keinginan dari masing-masing pihak terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian mediator memberikan saran dari sisi penggajian dan kepegawaiannya, mediator juga memberikan alternatif penyelesaian kepada kedua belah pihak.
3. Penutup. Pada tahap ini mediator menanyakan keputusan akhir dari kedua belah pihak dan melakukan negosiasi akhir dengan kedua belah pihak. Tahap diakhiri dengan penarikan kesimpulan akhir oleh mediator dan diakhiri dengan salam.

Hasil dari proses mediasi yang dijalani tidak selalu berakhir dengan baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya kejujuran dari salah satu pihak, sumber informasi keterangan yang tidak kongkrit, karakter egois dari salah satu pihak yang masih terlalu tinggi dalam mengutarakan pendapat, tidak ada keinginan dari kedua belah pihak untuk ikut dalam proses mediasi, dan belum adanya dilakukannya mediasi oleh pihak keluarga. Apabila pihak terlapor tidak hadir dalam 3 kali surat panggilan untuk mediasi maka keputusan akhir akan diserahkan kepada pihak pemohon. Selain itu faktor yang menghambat terjadinya waktu yang lama untuk proses pengeluaran surat permohonan izin perceraian yang ingin PNS ajukan adalah hasil surat keputusan permohonan izin perceraian yang akan terbit menunggu keputusan dari pihak pemerintah melalui pihak instansi inspektorat kota Padangsidempuan, dimana dari pihak inspektorat akan meneruskan surat tersebut ke pada pihak BKPSDM Kota Padangsidempuan untuk ditujukan kepada pihak walikota Padangsidempuan. Dimana dalam proses tersebut pengajuan dari pihak inspektorat dan BKPSDM yang di ajukan ke pihak pemerintah walikota setempat, dan hasil keputusan surat tersebut akan terbit serta di tandatangani oleh pihak walikota sebagai syarat persetujuan atas keputusan surat perceraian, dimana surat tersebut akan di proses berdasarkan agenda yang terjadwalkan. Setelah surat permohonan izin cerai selesai akan dikembalikan kepada pihak inspektorat untuk di tinjau dan di proses kembali.

Namun ada beberapa perbedaan mekanisme dalam proses mediasi yang terjadi, jika pada instansi pemerintah atau Pegawai negeri sipil lain, proses mediasi dilakukan secara umum yaitu memediasi kedua belah pihak secara bersamaan untuk mendapatkan hasil putusan, dan untuk instansi Satpol PP proses mediasi yang di lakukan berbeda dengan umumnya sesuai dengan penjelasan yang di infokan oleh bapak Kasubbag Kepegawaian di daerah kota padangsidempuan, dimana proses mediasi tersebut dilakukan secara terpisah dari pihak pemohon dan pihak terlapor. Jumlah mediator pada masing-masing instansi juga berbeda, berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Dengan Kasubbag Kepegawaian di Satpol PP Kota Padangsidempuan Bapak S Mendrofa "mediator yang kami sediakan itu terdiri dari atasan langsung dan didampingi oleh kepala satuan".
2. Dengan Kasubbag Kepegawaian di Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan Bapak S P Siregar "saat proses mediasi tersebut dilakukan oleh saya sendiri dikarenakan saat itu posisi sekretaris sedang kosong".
3. Dengan Kasubbag Kepegawaiannya di RSUD Kota Padangsidempuan Bapak P S "saat proses mediasi dilakukan kami ada 3 orang sebagai mediatornya saya sendiri, direktur RS, dan ibu tata usaha".
4. Dengan Sekretaris dari Dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kota Padangsidempuan Bapak A R Nasution "saat proses mediasi tersebut dilakukan kami ada 2 orang sebagai mediatornya yaitu Sekretaris dan Kasubbag umum & kepegawaian".
5. Dengan Kasubbag tata usaha dari Dinas pekerjaan umum dan tata ruang Kota Padangsidempuan Ibu N W Harahap "saat proses mediasi tersebut dilakukan oleh 3 orang sebagai mediatornya yaitu Sekretaris, Kasubbag Umum Kepegawaian dan saya sendiri".

Kapasitas Mediator di Kalangan PNS

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari beberapa instansi di daerah Kota Padangsidimpuan diketahui bahwa para mediator yang berperan untuk mediasi PNS yang terlibat konflik keluarga atau yang ingin bercerai tidak memiliki latar pendidikan yang relevan dengan proses mediasi. Hal tersebut terjadi untuk mereka yang hanya memediasi para PNS berdasarkan ketetapan disiplin pegawai yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Hukuman Disiplin, namun peraturan tersebut sudah dicabut atau diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Tidak ada kualifikasi atau spesifikasi yang khusus untuk ditunjuk sebagai mediator dalam permasalahan terkait rumah tangga dari para PNS di Kota Padangsidimpuan dan yang berperan sebagai mediator adalah pimpinan instansi dibantu oleh atasan yang bersangkutan dan pejabat yang membidangi kepegawaian di instansi masing-masing.

Mediator dalam hal proses mediasi yang dilakukan di kalangan PNS ini berbeda dengan pengertian mediator pada umumnya. Mediator merupakan seseorang yang mengikuti pelatihan mediator dan melalui proses ujian setelah dinyatakan lulus barulah mendapatkan sertifikat yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung dan memiliki wewenang untuk menjadi mediator di pengadilan manapun terkait dengan masalah perdata atau perselisihan perdata yang terjadi diantara para pihak baik di lingkungan pengadilan agama maupun pengadilan negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam pasal 6 ayat (3) "Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat" Mediator yang ada di kalangan PNS ini merupakan pejabat atau atasan yang ada di instansi dari masing-masing PNS yang memiliki keinginan untuk bercerai dan latar pendidikan dari para atasan yang berperan sebagai mediator tersebut tidak relevan dengan kegiatan mediasi yang dilakukan mereka melakukan mediasi hanya sesuai dengan peraturan yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1990 terdapat dalam pasal 5 ayat (2) mengatur tentang jangka waktu dikeluarkannya surat izin permohonan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian melalui hasil wawancara untuk kasus perceraian di kota Padangsidimpuan adalah Rata-rata tingkat perceraian di Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Kota Padangsidimpuan adalah 4,4 orang/per tahun atau sebesar 0,79% dari total PNS yang ada di Instansi. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa peran mediator dalam menangani keinginan untuk bercerai yang terjadi di kalangan PNS di Kota Padangsidimpuan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sebelum izin perceraian dikeluarkan. Efektifitas dari mediator dalam menyelesaikan masalah dalam proses perceraian yang terjadi di kalangan PNS di Kota Padangsidimpuan tidak atau kurang efektif, tapi hanya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat yang berwenang saja. Hal ini disebabkan para mediator yang ada bukanlah orang yang sudah dilatih/terlatih dalam melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan perceraian.

REFERENSI

- Fathur Rahman Alfa. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. JAS (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiiyah), 1.
- Hs, Nurcholis dan Andi Yaqub. (2020). Mediasi Non Litigasi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) Bagi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Pns) Daerah Di Kabupaten Bone. Kalosara Vol. 4 No. 2.
- Idrus, Muhammad. (2021). Menakar Fungsi Izin dan Mediasi pada Sengketa Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Mataram dari Tahun 2010-2020. Indonesian Journal of Shariah and Justice. Vol. 1, No.1.
- Ihromi, T. 2004. Sosiologi Keluarga. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Indah, T. S. (2023, April). Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Proses Mediasi Perkara Perceraian.
- Juliana, S. (2022, Desember). Fungsi BKPSDM Dalam Melakukan Mediasi Proses Perceraian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Journal of social studies and humaniora, vol. 1(2).
- Juliana, S. (2024). Fungsi Mediasi Pada Proses Perceraian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Administrative Reform, vol. 12 (1).
- Krisnawan, Reza. (2020). Kedudukan Mediasi Struktural Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 10 No. 2
- Mohammad, C. (2019). Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, vol. 05(01).
- Mualim, Mus. (2020). PROSES PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. Tesis. PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN).
- Muhammad, Akbar. (2024). IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS BKPSDMD KOTA PAREPARE). Skripsi. IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS BKPSDMD KOTA PAREPARE).
- Ocdiyana, T. (2020). Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci. Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.01, no. 01, (2020): 49-59
- Presiden Republik Indonesia. 1975. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Alasan-alasan terjadinya perceraian.
- Ramadhana, Syahrin. (2024). ATURAN IZIN ATASAN SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA. Tesis. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
- Robi, Rizki Fadli. (2016). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN. Skripsi. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.
- Sulaiman, Ahars. (2019). PROSEDUR HUKUM ATAS PERCERAIAN SUAMI DAN ISTRI BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. PETITA, Vol. 1 No. 2 : 436-449
- Sahrina. (2024). Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng rapping perspektif SiyasaH idariyyah. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri.
- Syahrizal, A. (2018). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional. Jakarta : Kharisma Putra Utama.